



PUTUSAN
Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardi
2. Tempat lahir : Pematang Biara
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kabel jaringan listrik wama hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter, dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Umar Rahmad
4. Menetapkan agar terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoo*) Terdakwa yang disampaikan secara lisanyang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI bersama dengan RAMA SANDI alias BUYUNG (berkas terpisah) dan SOLIHIN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama atau lebih, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Rama Sandi alias Buyung (berkas terpisah) dan Solihin (belum tertangkap) berencana akan mengambil kabel listrik ditambak udang milik saksi korban Umar Rahmad di Dusun Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju lokasi, lalu masuk ke areal tambak udang milik saksi korban melalui Sungai/Paluh bagian samping tambak udang, setelah berada didalam tambak Solihin mengeluarkan tang potong dan langsung memotong kabel listrik merk Merindo Kable sepanjang 3 meter warna hitam yang terpasang ditiang bambo hingga putus, lalu terdakwa dan Rama Sandi alias Buyung mengumpulkan dan menggulung kabel listrik yang telah putus tersebut, setelah kabel terkumpul kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tambak udang saksi korban dari pinggir Sungai/Palu menuju Kebun Sawit di Desa Pematang Biara, lalu terdakwa dan teman-temannya menguliti kabel listrik dengan menggunakan pisau carter dan mengambil isi kabel berupa aluminium, kemudian Solihin dan Rama Sandi alias Buyung pergi membawa aluminium kabel tersebut lalu menjualnya, dari hasil penjualan aluminium kabel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, maka saksi korban Umar Rahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa berawal saat saksi mendapat laporan dari anggota saksi yang bernama Mariadi saat hendak memasang instalasi listrik di areal tambak udang milik saksi, ketika hendak dipasang ternyata kabel listrik yang telah terpasang sudah tidak ada lagi, kemudian Mariadi memberitahukan kepada saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang mengambilnya;
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa yaitu kabel listrik merk Merindo Kabel dengan ukuran 1x35 Milli, 3x50 milli sepanjang 120 meter warna hitam;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Mariadi saksi langsung membuat laporan ke Kantor Polisi, dan selanjutnya Polisi yang melakukan pengembangan dan tertangkaplah pelakunya yang bernama Ardiansyah, lalu saksi diberitahu Polisi dan saksi disuruh datang ke kantor Polisi karena yang mengambil kabel dari tambak udang saksi adalah Terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa barang bukti tidak ada dari terdakwa, namun ketika ditanya terdakwa mengaku bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang melarikan diri, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap temannya tersebut ditemukan sisa potongan kabel listrik yang tertinggal di tambak udang;
- Bahwa semula yang tertangkap Polisi adalah Ardiansah alias Ardi, lalu oleh Polisi dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Ardiansah bersama dengan terdakwa dan Solihin ikut mengambil kabel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Ardiansyah alias Ardi di kantor Polisi ada 3 orang yang melakukan perbuatan tersebut, satunya yang bernama Solihin melarikan diri;
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan;
- Bahwa kalau dilihat dari potongan kabel yang tersisa di areal tambak, terdakwa mengambilnya dengan cara memotong kabel listrik tersebut;
- Bahwa areal tambak tersebut di pagar dan dibatasi dengan paluh/sungai namun diduga terdakwa masuk dari sisi timur melalui paluh/sungai dan langsung masuk ke areal tambak udang milik saksi;
- Bahwa kabel listrik tersebut sebelumnya telah terpasang ditiang;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tersebut hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib di areal tambak udang di Dusun III Desa Regemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, saksi ditelpon oleh Mariadi yang menerangkan bahwa ketika ia hendak memasang instalasi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



listrik di areal tambak udang, ternyata kabel yang sudah terpasang sudah tidak ada lagi, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian itu saat saksi hendak bekerja yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Desa Regemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang, saksi sebagai mekanik dan ketika hendak memasang instalasi listrik di areal tambak udang milik Bapak Umar Rahmad ternyata kabel listrik yang telah terpasang di tiang sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Bapak Umar Rahmat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, karena saksi tidak ada melihat kejadiannya, namun setelah diberitahu oleh Pak Umar bahwa telah ada tertangkap dan saksi pun melihat terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa semula yang tertangkap Polisi adalah Ardiansah alias Ardi, lalu oleh Polisi dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Ardiansah bersama dengan terdakwa dan Solihin ikut mengambil kabel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Ardiansyah alias Ardi dikantor Polisi ada 3 orang, satunya yang bernama Solihin melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah kabel listrik merek MERINDO KABLE dengan ukuran 1 x 35 Milli, 3 x 50 milli sepanjang 120 meter warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambilnya, namun dari barang bukti yang tersisa kabel listrik tersebut dipotong dengan menggunakan tang, yang mana posisi kabel listrik tersebut sudah terpasang di tiang bambu sebagai penahan kabel tersebut yang dipotong dari pangkal sampai akhir di sisi benteng tambak;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke areal tambak diduga masuknya dari sisi Timur melalui paluh/sungai dan langsung masuk ke areal tambak udang;
- Bahwa kabel listrik tersebut sebelumnya telah terpasang ditiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kabel tersebut hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib di areal tambak udang di Dusun III Desa Regemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang;
- Bahwa menurut keterangan bapak Umar Rahmat kerugiannya sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di areal tambak udang di Dusun III Desa Regemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang, terdakwa bersama dengan Buyung dan Solihin ada mengambil kabel listrik merek MERINDO KABLE dengan ukuran 1x35 milli, 3x50 milli sepanjang 120 meter warna hitam milik Umar Rahmat;
- Bahwa adapun yang merencanakan pencurian dan menyiapkan alat-alatnya seperti pisau cutter adalah Solihin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut Awalnya kami berkumpul 3 orang antara lain terdakwa, Solihin dan Buyung merencanakan aksi pencurian kabel listrik ditambak udang di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kab.Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 kemudian kami berangkat ke lokasi tambak, dan setelah sampai ditambak, Solihin mengambil tang dan memotong kabel listrik yang terpasang di tiang yang terbuat dari kayu bambu, setelah kabel listrik terputus lalu terdakwa dan Buyung mengumpulkan dan menggulung kabel listrik tersebut, dan setelah terkumpul dan tergulung kami pergi meninggalkan lokasi tambak udang dari pinggir sungai/paluh dengan membawa kabel listrik;
- Bahwa panjang kabel yang terdakwa ambil diperkirakan panjang kabelnya 120 meter;
- Bahwa kabel listrik tersebut kami bawa ke tempat pengulitan kabel di Kebun sawit di Desa Pematang Biara dengan menggunakan pisau cutter,lalu kami kumpulkan,kemudian Solihin membawa isi kabel listrik tersebut untuk dijualkan;
- Bahwa menurut keterangan Solihin dan Buyung hasil dari aluminium tersebut sekitar 25 kg dengan harga Rp10.000,- / kg dengan total Rp.250.000.-(dua

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dari terdakwa tidak ada, tapi kepada terdakwa ada diperlihatkan 1 (satu) buah kabel listrik warna hitam dengan panjang sekitar 3 meter, terdakwa masih mengenalnya dan merupakan sisa kabel listrik yang tertinggal ditambak;
- Bahwa Solihin saat sudah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengambil kabel listrik di tambak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel jaringan listrik warna hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan RAMA SANDI alias BUYUNG (berkas terpisah) dan SOLIHIN (belum tertangkap) telah mengambil kabel jaringan listrik warna hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Rama Sandi alias Buyung (berkas terpisah) dan Solihin (belum tertangkap) berencana akan mengambil kabel listrik ditambak udang milik saksi korban Umar Rahmad di Dusun Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju lokasi, lalu masuk ke areal tambak udang milik saksi korban melalui Sungai/Paluh bagian samping tambak udang, setelah berada didalam tambak Solihin mengeluarkan tang potong dan langsung memotong kabel listrik merk Merindo Kable sepanjang 3 meter warna hitam yang terpasang ditiang bambo hingga putus, lalu terdakwa dan Rama Sandi alias Buyung mengumpulkan dan menggulung kabel listrik yang telah putus tersebut, setelah kabel terkumpul kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tambak udang saksi korban dari pinggir Sungai/Palu menuju Kebun Sawit di Desa Pematang Biara, lalu terdakwa dan teman-temannya menguliti kabel

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



listrik dengan menggunakan pisau carter dan mengambil isi kabel berupa aluminium;

- Bahwa kemudian Solihin dan Rama Sandi alias Buyung pergi membawa aluminium kabel tersebut lalu menjualnya, dari hasil penjualan aluminium kabel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, maka saksi korban Umar Rahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardisetelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwapada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan RAMA SANDI alias BUYUNG (berkas terpisah) dan SOLIHIN (belum tertangkap) telah mengambil kabel jaringan listrik wama hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Rama Sandi alias Buyung (berkas terpisah) dan Solihin (belum tertangkap) berencana akan mengambil kabel listrik ditambah uang milik saksi korban Umar Rahmad di Dusun Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju lokasi, lalu masuk ke areal tambak udang milik saksi korban melalui Sungai/Paluh bagian samping tambak udang, setelah berada didalam tambak Solihin mengeluarkan tang potong dan langsung memotong kabel listrik merk Merindo Kable sepanjang 3 meter warna hitam yang terpasang ditiang bambo hingga putus, lalu terdakwa dan Rama Sandi alias Buyung mengumpulkan dan menggulung kabel listrik yang telah putus tersebut, setelah kabel terkumpul kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tambak udang saksi korban dari pinggir Sungai/Palu menuju Kebun Sawit di Desa Pematang Biara, lalu terdakwa dan teman-temannya menguliti kabel listrik dengan menggunakan pisau carter dan mengambil isi kabel berupa aluminium;

Menimbang, bahwa kemudian Solihin dan Rama Sandi alias Buyung pergi membawa aluminium kabel tersebut lalu menjualnya, dari hasil penjualan aluminium kabel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, maka saksi korban Umar Rahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



pukul 11.00 Wib di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan RAMA SANDI alias BUYUNG (berkas terpisah) dan SOLIHIN (belum tertangkap) telah mengambil kabel jaringan listrik warna hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun III Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan RAMA SANDI alias BUYUNG (berkas terpisah) dan SOLIHIN (belum tertangkap) telah mengambil kabel jaringan listrik warna hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Rama Sandi alias Buyung (berkas terpisah) dan Solihin (belum tertangkap) berencana akan mengambil kabel listrik tambak udang milik saksi korban Umar Rahmad di Dusun Regemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju lokasi, lalu masuk ke areal tambak udang milik saksi korban melalui Sungai/Paluh bagian samping tambak udang, setelah berada didalam tambak Solihin mengeluarkan tang potong dan langsung memotong kabel listrik merk Merindo Kable sepanjang 3 meter warna hitam yang terpasang ditiang bambo hingga putus, lalu terdakwa dan Rama Sandi alias Buyung mengumpulkan dan menggulung kabel listrik yang telah putus tersebut, setelah kabel terkumpul kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tambak udang saksi korban dari pinggir Sungai/Palu menuju Kebun Sawit di Desa Pematang Biara, lalu terdakwa dan teman-temannya menguliti kabel listrik dengan menggunakan pisau carter dan mengambil isi kabel berupa aluminium;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu: Kabel jaringan listrik warna hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Umar Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwadan teman-temannya, maka saksi korban Umar Rahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakuiperbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Arditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel jaringan listrik wama hitam ukuran 435 x 50 milli yang panjangnya 3 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Umar Rahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh , Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Rina Sulastrri Jennywaty,SH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Rina Sulastrri Jennywaty,SH

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2133/Pid.B/2019/PN Lbp